

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Atas dasar kemajuan zaman, pembangunan serta pertumbuhan perekonomian memiliki peran penting dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat satu diantaranya adalah dengan Usaha mikro, kecil dan menengah (Selanjutnya disebut dengan UMKM) utamanya pada meningkatnya penghasilan perekonomian suatu wilayah. Peranan UMKM mempunyai maksud yang sangat penting untuk sebuah wilayah utamanya sebagai suatu yang menggerakkan laju tumbuhnya perekonomian suatu wilayah. UMKM merupakan bagian integral dari dunia usaha, melewati aktivitas perekonomian masyarakat yang mempunyai peranan, potensi serta kedudukan fundamental dalam merealisasikan bentuk ekonomi yang berdasarkan demokrasi ekonomi¹.

Melalui kegiatan UMKM produk inovatif suatu wilayah bisa diketahui serta memberi kesempatan usaha untuk pelaku usaha di suatu wilayah. Lain daripada itu, peranan UMKM juga dipandang sangat penting guna memberi layanan perekonomian yang meluas terhadap rakyat serta bisa memberi tingkatan penghasilan perkapita ataupun memberi tingkatan perekonomian suatu wilayah. sejatinya pemerintah merupakan lembaga yang memiliki peran penting pada langkah mengembangkan pemberdayaan UMKM, undang-undang telah mengatur secara jelas pada ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang

¹Dr. Mukti Fajar ND, *UMKM Dan Globalisasi*, Yogyakarta, LP3M UMY Yogyakarta, 2015. Hlm. 17.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UU UMKM) yang mana hal ini merupakan bentuk terlibatnya pemerintah dalam upaya pemberdayaan UMKM, yang terdiri dari aspek sarana dan prasarana, kemitraan, promosi dagang, sarana dan prasarana, perizinan usaha, kesempatan membuka usaha, informasi usaha, dan dukungan kelembagaan.²

Dalam menjalankan usahanya, Pelaku UMKM diwajibkan mempunyai bukti keabsahan usaha, bukti keabsahan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan diberikan kepada pelaku UMKM dalam bentuk surat izin usaha berupa dokumen resmi sebagai bukti diizinkan orang atau badan untuk melaksanakan kegiatan atau usaha tertentu. Dengan adanya perizinan usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM dapat memberikan perlindungan bagi setiap usaha yang dilakukannya serta adanya kepastian dalam berusaha untuk mendapatkan rasa aman yang seharusnya masyarakat dapatkan dalam yang secara nyata ikut serta untuk meningkatkan pemberdayaan kewirausahaannya³.

Berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM ditegaskan bahwa bukti legalitas usaha yang diberikan kepada UMK dibedakan menjadi beberapa bentuk diantaranya, diberlakukannya tanda bukti pendaftaran pada usaha kecil perorangan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sementara diberlakukannya tanda bukti pendataan kepada usaha mikro

² Lihat, Pasal 7 Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

³Rahmanisa Anggraeni, *Pentingnya legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Purworejo: Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Vol.1 No.1, 2021, hlm.4

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Diberlakukannya surat izin usaha pada usaha mikro dan usaha kecil perorangan jika berkaitan dengan moral, lingkungan hidup, kriteria kesehatan, kebudayaan, keamanan dan pertahanan nasional, juga kepentingan nasional lainnya yang diatur lebih lanjut melalui perundang-undangan⁴. Diwajibkannya pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk memiliki surat izin juga ditegaskan melalui ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil dengan maksud untuk “mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, serta dapat kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan baik bank maupun non-bank”. Prinsip pemberian izin usaha berdasarkan aturan tersebut yang menjadi pedoman ialah pelayanan yang sederhana mudah dan cepat.

Banyaknya Pelaku UMKM di Indonesia yang belum mempunyai perizinan usaha secara legal dalam menjalankan usahanya, hingga hal tersebut berakibat pada rumitnya memiliki akses informasi dalam upaya perkembangan usahanya serta akses permodalan dari lembaga perbankan. Sejatinya perizinan UMKM bukan hanya sebagai acuan pendataan usaha mereka melainkan juga sebagai satu dari sekian faktor yang mendorong meningkatnya daya saing UMKM. Seharusnya pemerintah bisa menjamin hal tersebut melalui kebijakannya dalam mengembangkan iklim usaha khususnya pada aspek perizinan UMKM.

⁴Lihat, Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Salah satunya daerah yang pelaku UMK yang masih banyak tidak memiliki surat izin usaha yaitu di kabupaten Pamekasan, terdapat sebanyak kurang lebih 18.280 pelaku usaha mikro yang terdiri dari pelaku industri rumahan, restoran, pelaku usaha sektor wisata dan usaha mikro lainnya berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan⁵. Namun ternyata masih banyak pelaku UMK di Kabupaten Pamekasan yang masih belum terdaftar secara resmi serta belum mempunyai izin usaha hingga berakibat pada kesulitan akses permodalan dan pengembangan usaha. Menurut Asosiasi Pariwisata Madura (ASPRIM) berdasarkan keluhan pelaku UMK Kabupaten Pamekasan, hal ini diakibatkan oleh beragam faktor yang menjadi kendala bagi pelaku UMK, salah satunya mengenai sulitnya mendapatkan perizinan. Proses perizinan yang dianggap panjang dan rumit serta adanya beban biaya yang tidak sedikit menjadi salah satu faktor utama bagi pelaku UMK yang masih belum bisa memiliki izin usaha. sulitnya dalam mengajukan perizinan bisa disimak sebagai satu dari sekian sebab dari kualitas pengusaha yang rendah dan terbatasnya dalam pengembangan UMK sehingga berdampak pada harga dan kualitas produk yang kurang kompetitif dan belum bisa menyaingi secara dalam jenjang jangkauan wilayah khususnya di luar Kabupaten Pamekasan⁶.

Dalam menanggulangi persoalan yang sering kali dihadapi oleh pelaku UMK di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan pembaruan kebijakan melalui

⁵ Dinas Koprasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Focus Group Discussion (FGD), *“Model Kebijakan Pemerintah Daerah Madura Dalam Membangun Kelembagaan Kepariwisata Melalui Perlindungan UMKM”*, Pamekasan, 23 September 2021

⁶ Asosiasi Pariwisata Madura (ASPRIM), Focus Group Discussion (FGD), *“Model Kebijakan Pemerintah Daerah Madura Dalam Membangun Kelembagaan Kepariwisata Melalui Perlindungan UMKM”*, Pamekasan, 23 September 2021

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan pemberdayaan pengembangan UMKM di Indonesia. Dengan adanya UU Cipta Kerja diharapkan mampu memberikan solusi bagi tantangan permasalahan yang kerap kali terjadi selama ini, serta mampu memberikan perlindungan dan kemudahan mengenai perizinan, pendirian dan pembinaan bagi pelaku UMKM. Berdasarkan Pasal 91 UU Cipta Kerja, “Pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam melakukan pendaftaran perizinan usaha, Pemerintah memberikan izin usaha berbasis risiko berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) secara elektronik dengan hanya melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat administrasi”. NIB tersebut akan berfungsi sebagai legalitas perizinan tunggal yang berlaku untuk semua jenis kegiatan usaha, perizinan usaha yang dimaksud meliputi, perizinan usaha, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikat jaminan produk halal.

Pengaturan kemudahan dalam UU Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan rasa adil kepada UMKM yang selama ini mempunyai sumbangsih besar bagi perekonomian nasional namun mempunyai batasan pada pengaksesan kesempatan usaha menggunakan *Affirmative Actions* dalam mengatur kemudahan berusaha⁷. Fleksibilitas pengaturan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan manusia yang dijadikan pemerintah sebagai alasan utama dalam memberikeefisienan membuka usaha secara spesifik dalam UU Cipta Kerja. Tentunya Pengaturan kemudahan melalui

⁷Sulasi Rongiyati, *Pengaturan Kemudahan Berusaha Untuk UMKM Dalam RUU Cipta Kerja*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta Pusat, Vol.XII, No.13, 2020 hlm.5

UU Cipta Kerja tersebut memiliki tujuan untuk memberi kepastian dan perlindungan untuk para pelaku usaha.

Namun persoalannya, adanya peraturan perundang-undangan baru ternyata tidak serta merta diikuti dengan meningkatnya jumlah perizinan yang masuk. Berkaitan dengan itu, perlu diteliti tentang bagaimana langkah-langkah dalam perizinan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) berbasis risiko di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, apa saja faktor yang menjadi penghambat serta bagaimana upaya Pemkab Pamekasan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Berdasarkan munculnya isu hukum tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian tentang; *“PELAKSANAAN PERIZINAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) PARIWISATA DI KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”*

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan berusaha bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK) berbasis risiko di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ?
2. Apa saja permasalahan yang menghambat proses perizinan bagi UMKM setelah berlakunya Undang-undang Cipta Kerja serta bagaimana upaya

Pemkab Pamekasan dalam mengatasi permasalahan yang menghambat perizinan bagi UMKM.?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar uraian latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka dengan ini penelitian ini memiliki tujuan:

- 1.3.1 Untuk memahami pelaksanaan perizinan Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan setelah berlakunya Undang-undang Cipta Kerja;
- 1.3.2. Untuk memahami permasalahan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan perizinan Usaha Mikro dan Kecil setelah berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, serta untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Pemkab Pamekasan dalam mengatasi permasalahan yang menghambat perizinan bagi UMKM.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat kegunaan penelitian baik dengan cara teoritis maupun praktis yakni;

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Keberhasilan yang diharapkan pada penelitian ini bisa dipakai sebagai bahan masukan bagi pemerintah sebagai acuan dalam mengambil kebijakan terkait sistem pelaksanaan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan perundang-undangan.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai sumber literatur pengetahuan serta referensi bagi akademisi dalam pengembangan ilmu hukum yang mengkaji permasalahan yang sama. Serta diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi serta wawasan bagi pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan usaha.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Pada kegunaan praktis, berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber bahan pertimbangan khususnya bagi pemerintah daerah untuk mensosialisasikan pentingnya izin usaha bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil serta prosedur pelaksanaan perizinan setelah berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, sehingga dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam mendaftarkan usahanya.

1.5 Keaslian

Orisinilitas merupakan aspek keaslian dari sebuah karya yang diciptakan sebagai karya yang baru, sehingga dengan demikian karya tersebut dapat dibedakan dari kepalsuan atau karya turunan lainnya. Penelitian ini belum pernah ada yang menulis sebelumnya. Namun, terdapat beberapa penelitian yang hampir sama tetapi fokus pembahasan serta hasil dari penelitian dipastikan berbeda. Adapun hasil dari penelusurannya yakni

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Karya Ilmiah	Pembahasan
1.	Akbar Anugerah, Penelitian Skripsi 2019 (Universitas Sriwijaya Indralaya)	“Perizinan Terhadap Usaha Mikro Sebagai Sarana Penataan dan Penegakan Hukum (Studi Di Kabupaten Ogan Ilir)”	Pada penelitian ini fokus pembahasannya mengenai legalitas pelaksanaan prosedur perizinana berusaha berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 sebagai sarana penataan dan penegakan hukum.
2.	Suriadi, Penelitian Skripsi 2019 (Universitas Muhammadiyah Makassar)	“Inovasi Pelayanan Izin Usaha Kecil dan Mikro di Kabupaten Luwu Utara”	Pada penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dalam pelaksanaan perizinan usaha kecil dan Mikro yang berupa Klinik Perizinan.
3.	Akbar Budi Satia, Penelitian Skripsi 2017 (Universitas Negeri Semarang)	“Pengaruh Modal, Omzet Usaha, Tingkat Pendidikan, Persyaratan Perizinan, Prosedur Perizinan Dan Konsekuensi Perizinan Terhadap Minat Membuat Perizinan Pelaku Usaha Kecil Di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang”	Fokus pembahasan dalam penelitian mengenai pengaruh modal, omzet serta tingkat pendidikan terhadap minat pelaku usaha dalam membuat izin usaha

Berdasarkan penjelasan pada tabel diatas, penelitian yang pertama dengan penelitian ini memiliki perbedaan serta persamaan. Persamaan keduanya mengkaji mengenai pelaksanaan perizinan berkaitan dengan pelaku usaha Mikro dan Kecil, sedangkan pembedanya ialah pada penelitian ini lebih menitik fokuskan pada pelaksanaan perizinan serta masalah yang timbul sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Kemudian pada penelitian yang kedua juga terdapat kesamaan dengan penelitian ini, yakni mengenai peranan pemerintah suatu daerah pada saat melakukan pelayanan pada pelaku usaha mengenai perizinan namun bedanya dalam penelitian ini lebih mefokuskan tentang mekanisme perizinan yang dilakukan pelaku UMKM pasca adanya Undang-undang Cipta Kerja.

Selanjutnya mengenai penelitian yang ketiga jika dibandingkan dengan penelitian ini memiliki kesamaan terkait pembahasan pelaksanaan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi pelaku UMKM, namun perbedaannya pada penelitian ini fokus pembahasannya lebih menitik beratkan mengenai adanya mekanisme perizinan pasca berlakunya Undang-undang Cipta kerja sehingga hal itu dapat memberikan gambaran bagaimana dampak terhadap minat pelaku usaha dalam mengurus izin usaha.

1.6 Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ialah ilmu yang mengkaji mengenai langkah atau metode dalam menjalankan sebuah penelitian berdasarkan cara-cara yang

sistematis yang terdiri dari, teknik penelitian dan prosedur penelitian.⁸ Dalam penelitian ini diperlukan suatu metode yang sifatnya tersusun secara sistematis dan metodologis dengan harapan penyusunan dan penyajian data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis penelitian

Bentuk penelitian ini ialah Hukum Empiris. Adapun penelitian Hukum Empiris yaitu merupakan penelitian hukum dengan pendekatan penelitian lapangan dengan mengamati serta melihat peristiwa apa yang terjadi dilapangan berkenaan penerapan peraturan yang ada dalam masyarakat.⁹ Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dipilih karena untuk menjawab isu hukum yang berkenaan dengan semua jenis hukum dan perundang-undangan yang telah ada dan fakta di lapangan khususnya pelaksanaan perizinan bagi pelaku usaha di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Untuk melakukan pengamatan serta memperoleh data yang relevan penelitian ini dilakukan di suatu daerah sebagai objek penelitian yaitu di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan karena di daerah tersebut masih banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki izin usaha Dengan demikian, akan mempermudah untuk melakukan penelitian serta mendapatkan data sesuai dengan apa yang ditulis dirumusan masalah dalam penelitian ini.

⁸Subarsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hlm. 21

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 12

1.6.3 Metode Pendekatan

Pendekatan fakta (*Facta Aproach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelian ini. Maksud dengan pendekatan tersebut ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah interaksi dan reaksi yang terjadi apabila suatu kaidah bekerja ditengah masyarakat. Selain itu, pada penelitian juga berdasakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang bersangkutan sekaligus sebagai bahan hukum untuk mengkaji fakta empiris.¹⁰

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian Empiris, maka yang menjadi acuan dan rujukan yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data Primer pada penelitian empiris merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan menggunakan teknik studi lapangan. Berdasarkan penelitian ini data primer yang diambil berupa hasil wawancara dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan isu hukum yang di angkat untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan perizinan usaha, adapun narasumber yang menjadi objek wawancara dalam pengumpulan data primer yakni

1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pamekasan
2. 10 orang pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

¹⁰Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 133

b. Data Sekunder

Pada penelitian ini data sekunder ialah data yang didapatkan dari study dokumen terhadap perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan isu hukum mengenai pelaksanaan perizinan UMKM. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini meliputi;

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.6.5 Analisis Data

Berdasarkan jenis penelitian hukum empiris maka analisis penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu setelah semua data, baik data primer maupun data sekunder telah terhimpun maka selanjutnya

dilakukan tabulasi dan sistematisasi dengan melakukan analisis data secara yuridis kualitatif yaitu dengan menggambarkan secara menyeluruh semua data yang didapatkanselanjutnya dianalisisberdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diperoleh suatu kesimpulan apakah secara penerapannya sudah sesuai atau tidak apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hal. 36